



P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : Anak;
2. Tempat Lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/1 April 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 1 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan 8 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 16 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I beralamat di Posbakumdin Tanah Grogot Jl. Pangeran Menteri Gang 354 RT 011/RW 004, Tanah Grogot, Kab. Paser, Prov. Kaltim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pen.Pid/2020/PN Tgt tanggal 1 September 2020.

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Wardhotul Jannah dari Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan;

Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Anak serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke – 4 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum;
3. Menetapkan agar Anak Berhadapan Dengan Hukum tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor yamaha MIO sporty warna hijau dengan Nomor polisi : KT 2251 PK, nomor Rangka : MH328D00B90720769, nomor mesin : 28D-721460 AN. SULAIMAH.
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Hijau dengan nomor rangka: MH328D00B90720769, nomor mesin : 28D-721460.***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa MERZA EFENDI Bin DODO WAHYUDI.***
5. Menetapkan agar Anak Berhadapan Dengan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang diucapkan di persidangan melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman Anak dan menyesali perbuatan. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Anak melalui Penasihat Hukum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum bersama – sama dengan Saksi **MERZA EFENDI Bin DODO WAHYUDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 01.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2020 bertempat di teras rumah kontrakan Saksi IKA TUNGGAL DHARMA RANI yang beralamat di Desa Songka RT. 008 Gg. Manunggal Kec. Batu Sopang Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat masih yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, telah **"mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"** yang dilakukan oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekira pukul 01.00 Wita Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Saksi MERZA EFENDI Bin DODO WAHYUDI berjalan kaki keluar dari kontrakan orang tua Saksi MERZA EFENDI Bin DODO WAHYUDI yang ada di Desa Songka RT. 004 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kalimantan Timur dengan tujuan untuk mengambil barang – barang berharga milik orang lain. Kemudian setelah sampai di depan Gang Manunggal Saksi MERZA EFFENDI Bin DODO WAHYUDI memerintahkan Anak Berhadapan Dengan Hukum untuk menunggu di depan Gg. Manunggal Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kalimantan Timur untuk melihat situasi sedangkan Saksi MERZA EFENDI Bin DODO WAHYUDI jalan masuk kedalam gang manunggal ± 20 meter sambil melihat – lihat sepeda motor yang ada di teras. Kemudian Saksi MERZA EFENDI Bin DODO WAHYUDI melihat Mio Sporty warna hijau dan setelah itu Saksi MERZA EFENDI Bin DODO WAHYUDI mengeluarkan sepeda motor tersebut dari teras rumah yang ternyata motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, setelah itu Saksi MERZA EFENDI Bin DODO WAHYUDI mendorong sepeda motor tersebut keluar Gg. Manunggal dan kemudian Saksi MERZA EFENDI bersama – sama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum mendorong sepeda motor tersebut ke kontrakan orang tua Saksi MERZA EFFENDI Bin DODO WAHYUDI yang berada di Desa Songka RT. 004 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Berhadapan Dengan Hukum bersama – sama dengan Saksi MERZA EFENDI Bin DODO WAHYUDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO sporty warna hijau dengan Nomor polisi : KT 2251 PK tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi IKA TUNGGAL DHARMA RANI.
- Akibat dari perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum mengakibatkan saksi IKA TUNGGAL DHARMA RANI mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Atas dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Kuasa Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi IKA TUNGGAL DHARMA RANI bin ABDUL KADIR RANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP Penyidikan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor polisi KT 2251 PK milik Saksi di halaman rumah kontrakan Saksi. Namun, pada esok hari tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi tidak dapat menemukan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor polisi KT 2251 PK milik Saksi;
 - Bahwa halaman rumah kontrakan tempat Saksi memarkirkan motor dibatasi oleh pagar kayu tanpa pintu gerbang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor polisi KT 2251 PK milik Saksi akan tetapi Saksi masih memegang kunci starter motor;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AWILUDDIN bin BAHARUDDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP Penyidikan;

Halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari Saksi MERZA EFENDI bin DODO WAHYUDI yang telah mengakui mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor polisi KT 2251 PK, noka: MH328D00B90720769, nosin: 28D-721460 pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di depan teras rumah kontrakan yang beralamat di Desa Songka RT 008 Gg. Manunggal, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kaltim bersama dengan Anak;
- Bahwa perbuatan dilakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi MERZA EFENDI bin DODO WAHYUDI mengajak Anak membeli rokok. Ketika melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor polisi KT 2251 PK yang tidak dikunci stang, Saksi MERZA EFENDI bin DODO WAHYUDI lalu memerintahkan Anak untuk berjaga-jaga di depan gang. Saksi MERZA EFENDI bin DODO WAHYUDI kemudian masuk ke pekarangan rumah kontrakan yang dibatasi pagar kayu tanpa pintu gerbang dan menuntun motor menuju ke rumah kontrakan orang tua Saksi MERZA EFENDI bin DODO WAHYUDI;
- Bahwa Anak membantu Saksi MERZA EFENDI bin DODO WAHYUDI mendorong Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor polisi KT 2251 PK seakan-akan motor telah kehabisan bensin;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MERZA EFENDI bin DODO WAHYUDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor polisi KT 2251 PK, noka: MH328D00B90720769, nosin: 28D-721460 pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di depan teras rumah kontrakan yang beralamat di Desa Songka RT 008 Gg. Manunggal, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kaltim bersama dengan Anak;
- Bahwa perbuatan dilakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi mengajak Anak membeli rokok. Ketika melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor polisi KT 2251 PK yang tidak dikunci stang, Saksi lalu

Halaman 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Anak untuk berjaga-jaga di depan gang. Saksi kemudian masuk ke pekarangan rumah kontrakan yang dibatasi pagar kayu tanpa pintu gerbang dan menuntun motor menuju ke rumah kontrakan orang tua Saksi;

- Bahwa Anak membantu Saksi mendorong Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor polisi KT 2251 PK seakan-akan motor telah kehabisan bensin;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor polisi KT 2251 PK adalah untuk dijual dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan seluruh keterangan dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi MERZA EFENDI bin DODO WAHYUDI mengajak Anak membeli rokok. Ketika melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor polisi KT 2251 PK yang tidak dikunci stang di depan teras rumah kontrakan yang beralamat di Desa Songka RT 008 Gg. Manunggal, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kaltim, Saksi MERZA EFENDI bin DODO WAHYUDI lalu memerintahkan Anak untuk berjaga-jaga di depan gang. Saksi MERZA EFENDI bin DODO WAHYUDI kemudian masuk ke pekarangan rumah kontrakan yang dibatasi pagar kayu tanpa pintu gerbang dan menuntun motor menuju ke rumah kontrakan orang tua Saksi MERZA EFENDI bin DODO WAHYUDI;
- Bahwa Anak membantu Saksi MERZA EFENDI bin DODO WAHYUDI mendorong Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor polisi KT 2251 PK seakan-akan motor telah kehabisan bensin;
- Bahwa Anak membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita sesuai penetapan Nomor 24/Pen.Pid/2021/PN Tgt berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor polisi KT 2251 PK, nomor rangka: MH328D00B90720769, nomor

Halaman 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin: 28D-721460 atas nama Sulaimah;

2. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor rangka: MH328D00B90720769, nomor mesin : 28D-721460;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi MERZA EFENDI bin DODO WAHYUDI mengajak Anak membeli rokok. Ketika melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor polisi KT 2251 PK yang tidak dikunci stang di depan teras rumah kontrakan yang beralamat di Desa Songka RT 008 Gg. Manunggal, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kaltim, Saksi MERZA EFENDI bin DODO WAHYUDI lalu memerintahkan Anak untuk berjaga-jaga di depan gang. Saksi MERZA EFENDI bin DODO WAHYUDI kemudian masuk ke pekarangan rumah kontrakan yang dibatasi pagar kayu tanpa pintu gerbang dan menuntun motor menuju ke rumah kontrakan orang tua Saksi MERZA EFENDI bin DODO WAHYUDI;
- Bahwa Anak membantu Saksi MERZA EFENDI bin DODO WAHYUDI mendorong Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor polisi KT 2251 PK seakan-akan motor telah kehabisan bensin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Anak sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan sebagai memiliki sesuatu untuk dikuasainya, suatu benda yang belum ada dalam kekuasaannya; “sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik memiliki nilai ekonomi atau tidak memiliki nilai ekonomi; “seluruhnya atau sebagian” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terbukti akan mengecualikan yang lain; dan “orang lain” berarti manusia selain dirinya;

Menimbang, bahwa Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor polisi KT 2251 PK adalah milik dari Saksi IKA TUNGGA DHARMA RANY bin ABDUL KADIR RANI sedangkan Saksi MERZA EFENDI bin DODO WAHYUDI dan Anak tidak memiliki izin dari pemilik yang sah untuk memindahkan motor ke rumah kontrakan orang tua Saksi MERZA EFENDI bin DODO WAHYUDI;

Menimbang, bahwa Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor polisi KT 2251 PK memiliki nilai ekonomis sekitar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “maksud” dapat diartikan sebagai niat atau kehendak. Merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, pengertian “memiliki” mengandung arti menguasai benda bertentangan dengan sifat dari hak yang memiliki atas benda itu. Sedangkan “melawan hukum” dalam hukum pidana merupakan perbuatan

Halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak hanya melanggar undang-undang namun juga melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa Anak telah mengambil motor Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor polisi KT 2251 PK untuk dikuasai tanpa izin dari pemilik yang sah bertentangan dengan suatu delik perbuatan yang diancam undang-undang, melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum;

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka akan mengecualikan unsur lain pada Ad. 4 yang bersifat majemuk (setara);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP “malam” adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit; “rumah” adalah tempat untuk berdiam, makan, tidur dari siang hingga malam; “pekarangan tertutup” adalah halaman yang dikelilingi pembatas seperti misalnya, selokan, pagar, dll. Artinya, pelaku harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan mengambil barang tertentu agar unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pukul 01.00 WITA termasuk dalam waktu malam karena matahari belum terbit sehingga keadaan masih gelap sedangkan lokasi TKP depan teras rumah kontrakan yang beralamat di Desa Songka RT 008 Gg. Manunggal, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kaltim dibatasi oleh pagar kayu tanpa pintu gerbang;

Menimbang, bahwa Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor polisi KT 2251 PK adalah milik dari Saksi IKA TUNGKAL DHARMA RANY bin ABDUL KADIR RANI sedangkan Saksi MERZA EFENDI bin DODO WAHYUDI dan Anak tidak memiliki izin dari pemilik yang sah untuk memindahkan motor ke rumah kontrakan orang tua Saksi MERZA EFENDI bin DODO WAHYUDI;

Dengan demikian unsur “di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa “dua” berarti angka setelah satu dan sebelum tiga; sedangkan “orang” berarti manusia;

Halaman 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA MERZA EFENDI bin DODO WAHYUDI masuk ke pekarangan rumah kontrakan yang dibatasi pagar kayu tanpa pintu gerbang dan menuntun motor Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor polisi KT 2251 PK yang tidak dikunci stang menuju ke rumah kontrakan orang tua Saksi MERZA EFENDI bin DODO WAHYUDI dengan dibantu Anak yang bertugas menjaga di depan gang dan mendorong motor;

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim menilai Anak sebagai seseorang yang cakap menjawab pertanyaan, dapat mengenali dirinya serta saksi-saksi dan sehat jiwanya sehingga Hakim tidak menemukan alasan pemaaf sesuai Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim menilai Anak dalam melakukan perbuatannya tidak dalam pengaruh daya paksa seperti pembelaan diri, karena ada serangan maupun ancaman atau karena melaksanakan ketentuan undang-undang sehingga Hakim tidak menemukan alasan pembeda sesuai Pasal 49 hingga Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2152.b/2005,- Anak lahir pada tanggal 1 April 2003 sehingga Anak masih berusia 17 (tujuh belas tahun) pada hari Rabu tanggal 25 November 2020. Artinya, Anak masih termasuk dalam kategori Anak yang diperiksa dan diadili menurut

Halaman 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Namun, dalam ketentuan Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa Anak tidak dapat dikenai tindakan apabila diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun maka terhadap Anak dalam perkara ini tidak dapat dikenai tindakan dan hanya dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 82 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim memutuskan Anak agar dijatuhi hukuman sesuai ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu berupa pidana pokok penjara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya masa pidana yang dijatuhkan Hakim akan memperhatikan terlebih dahulu ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan:

- (1) *Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.*
- (2) *Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak hanya dijatuhi pidana pembatasan kebebasan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. Artinya, Anak hanya dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Register: I.B/02/2021 yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhi putusan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang

Halaman 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

1. Pihak keluarga khususnya ibu klien merasa kesulitan untuk menasihati dan mendidik klien dan menyerahkan permasalahan ini kepada proses hukum yang berlaku.
2. Tindak pidana yang dilakukan klien sudah berulang kali. Ini merupakan perbuatan tindak pidana yang keempat dilakukan oleh klien.
3. Klien membutuhkan pembinaan secara khusus di LPKA dibina lebih baik lagi agar tidak melakukan pelanggaran hukum dikemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Anak telah ditangkap dan ditahan berdasarkan hukum, maka atas masa penangkapan dan penahanan tersebut yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan di dalam amar putusan ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor polisi KT 2251 PK, nomor rangka: MH328D00B90720769, nomor mesin: 28D-721460 atas nama Sulaimah;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor rangka: MH328D00B90720769, nomor mesin : 28D-721460;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa MERZA EFENDI bin DODO WAHYUDI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa MERZA EFENDI bin DODO WAHYUDI;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukanlah hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum namun juga untuk memperoleh manfaat bagi pelaku yaitu membuat pelaku menjadi jera, mencegah agar pelaku mengulangi perbuatannya lagi, serta mendidik pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sedangkan manfaat bagi masyarakat umum adalah terlindunginya kepentingannya umum, menghindarkan sifat balas dendam serta

Halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi sebagai peringatan bagi anggota masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan masa pidana dalam tuntutan Penuntut Umum karena Anak masih memiliki harapan untuk memperbaiki dirinya serta tidak memiliki peran krusial dalam peristiwa pidana. Selanjutnya, Hakim akan menjatuhkan masa pidana yang paling sesuai dengan rasa keadilan sesuai dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak sebelumnya telah 2 (dua) kali dipidana sedangkan 1 (satu) laporan telah dicabut oleh pengadu yaitu ibu kandung Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak jujur dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan;
- Anak masih muda dan ada harapan untuk memperbaiki dirinya;
- Anak tidak memiliki peran krusial dalam peristiwa pidana dan hanya bersifat membantu;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yaitu minimal Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan perincian Rp7.500,00 bagi pengadilan tingkat pertama dan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) bagi pengadilan tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor polisi KT 2251 PK, nomor rangka: MH328D00B90720769, nomor mesin: 28D-721460 atas nama Sulaimah;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor rangka: MH328D00B90720769, nomor mesin : 28D-721460;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MERZA EFENDI bin DODO WAHYUDI;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, oleh Romi Hardhika, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Talhah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta dihadiri oleh Andrian Umbu Sunga, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Talhah, S.H.

ttd

Romi Hardhika, S.H.